BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS

A. Tinjauan Umum mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Sebelum membahas harta bersama, akan terlebih dahulu kami bahas mengenai apa itu harta?

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-Mall* yang berarti condong, cenderung, dan miring.[1] Sedangkan menurut ulama hanafiah ialah "sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan."

Sedangkan Rachmadi Usman dalam bukunya *Hukum Kebendaan* menyebutkan bahwa Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (belanda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum.[2]

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan harta benda, maka akan penulis bahas mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama dalam pandangan Undang-undang dan para ahli hukum dimana harta bersama dalam perkawinan sudah menjadi istilah yang tidak asing (*familiar*) di Indonesia.

---

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, cet.6, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 9
[2]Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 48

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris* memberikan definisi mengenai harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami-isteri selama dalam masa perkawinan mereka. Apakah isteri secara formal bekerja dalam profesi tertentu diluar rumah atau sebagai ibu rumah tangga.[3]

Adapun definisi harta bersama yang dirumuskan dalam UU No.1 tahun 1974 ayat 1 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.[4]

Dalam KHI juga menyebutkan definisi harta bersama, yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 1 huruf f disebut bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selajutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Sedangkan, didalam Islam belum pernah dibahas mengenai adanya istilah harta bersama dalam sebuah perkawinan. Menurut hukum Islam, perkawinan tidak pernah membawa akibat apapun terhadap harta kekayaan masing-masing pihak baik itu harta dari pendapatan pihak isteri maupun harta pendapatan dari pihak suami.

Harta bersama oleh para ulama fiqh lebih identik di*qiyaskan* dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga

---

[3]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ed. Revisi, cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 204

[4]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.2, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 91

dan perkongsian tak terbatas.[5] Itu dikarenakan dalam perkembangan Islam belum ada pengaturan mengenai harta bersama.

Memperhatikan dan menganalisis mengenai beberapa definisi mengenai harta bersama diatas, maka penulis juga akan memberikan pandangan mengenai pengertian harta bersama yaitu semua harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan masih berlangsung, baik itu berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud dan baik dari hasil perolehan salah satu pihak maupun suami-isteri secara bersama.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dalam pengaturan harta bersama di Indonesia, terdapat beberapa peraturan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam dalil nash. Adapun bagaimana dasar hukum mengenai adanya pengaturan harta bersama dalam perkawinan suami-isteri akan kami paparkan sebagaimana dibawah ini.

Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 35 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi apapun baik itu berupa harta maupun benda yang diperoleh selama masa perkawinan selama itu tidak termasuk dalam harta bawaan masing-masing suami-isteri itu adalah harta milik bersama.

[5] Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat didalam bukunya *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* bahwa perkongsian tak terbatas adalah perkongsian antara suami-isteri karena tidak terbatas oleh apapun, baik itu waktu dan ketentuan lain.

Selain itu, didalam pasal 36 dirumuskan mengenai bagaimana bertindak atas apa yang menjadi harta bersama yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Didalam pasal 129 dan 121 KUH Perdata dengan tegas menyebutkan bahwa harta persatuan antara suami-isteri menyangkut aktiva dan passiva, bahkan berlaku mundur sampai sebelum terjadinya perkawinan.

Sedangkan dalam KHI pasal 91 bahwa:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

3. Gambaran Umum Harta dalam Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai harta yang ada di dalam perkawinan, marilah kita membahas terlebih dahulu apa dan bagaimana pernikahan yang telah diatur dalam agama maupun undang-undang.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami-istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri.[6]

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selain itu KHI pasal 2 menyeebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7] Dimana dijelaskan dalam pasal selanjutnya (pasal 3) bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[8]

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri

---

[6]Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.2, Jakarta: PT SinarGrafika, 2007, hlm.51

[7] Tim Redaksi Aulia, *op.cit*, hlm. 2

[8]*Ibid*

masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.[9]

Didalam surat An-Nisa' ayat 19 Allah SWT berfirman:

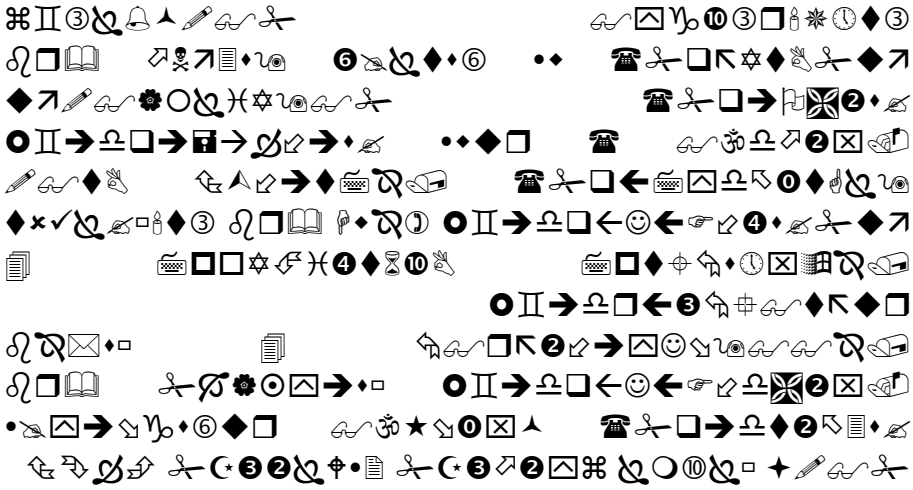

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* (Q.S. An-Nisa' : 19)[10]

Adanya hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan isteri menurut perannya dalam rumah tangga adalah upaya untuk menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itulah sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 19 di atas, bahwa antara suami-

---

[9]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.2, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1997, hlm. 181

[10] Lajnah Pentashhih Mushhaf Al-Qur'an Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*, Bandung: Jabal Roudlotul Jannah, 2010, hlm. 80

isteri haruslah ada pergaulan secara ma'ruf dalam membina suatu rumah tangga agar senantiasa hanya akan ada kebaikan serta kasih sayang di dalam rumah tangga tersebut.[11]

Namun, di saat kewajiban dan hak tidak ada yang dilaksanakan dan diindahkan oleh masing-masing pihak, baik oleh pihak isteri maupun suami, maka hanya akan ada ketidak harmonisan dan ketimpangan dalam rumah tangga, baik itu disebabkan oleh salah satu maupun kedua pihak. Ketika ketidak cocokan, ketidak harmonisan dan ketimpangan dalam perkawinan itu terjadi, rumah tangganya pastilah tidak akan menemui apa yang dinamakan keluarga *sakinah* berdasarkan tujuan pernikahan menurut Nabi.[12]

Dengan tidak adanya titik temu dalam permasalahan rumah tangga, tidak adanya kecocokan lagi, tidak merasa saling memahami, tidak lagi saling mencintai karena sebuah keegoisan masing-masing serta anggapan bahwa tujuan pernikahannya sudah berubah dan tidak sesuai dengan tujuan nikah dahulu, akhirnya jalan terakhirlah yang ditempuh keduanya untuk mengakhiri percekcokan yaitu dengan jalan perceraian.

---

[11] Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa pergaulan secara ma'ruf yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 19 tidak hanya dalam hal fisik, akan tetapi juga dalam hal psikis atau dalam aspek perasaan, selain itu pergaulan ma'ruf antara suami isteri haruslah dalam aspek ekonomi juga karena itu adalah penyangga tegaknya kehidupan dalam bahtera rumah tangga

[12]Tujuan nikah sesuai apa yang dijelaskan oleh nabi yaitu untuk mendapatkan sakinah dalam suatu rumah tangga dengan jalan saling mencintai, saling memahami dan saling menasehati. Agar rumah tangga bisadisebut *baitijannati*, bukan *baitinaari*.

Meskipun perceraian dijadikan sebagai suatu tindakan yang paling dihindari dalam sebuah perkawinan, tapi ketika rumah tangga hanya terdapat ketidak harmonisan, dan hanya ada perseteruan yang tak pernah mendapat solusi yang solutif untuk mengakhiri percekcokan tersebut, maka Islam membolehkan perceraian sebagai sebuah jalan keluar. Akan tetapi, jika keputusan itu hanya akan menjadi maslahah bagi kedua belah pihak.

Mengenai betapa dibencinya sebuah perceraian dalam Islam, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadits yang artinya "*sesuatu perbuatan yang halal, tapi paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian*." (hadits diriwayatkan Abu dawud, Ibn Majah dan Al-Hakim).

Islam meminimalisir adanya perceraian didalam rumah tangga. Itu disebabkan karena akan ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh perceraian bagi para pihak. Baik itu dari pihak suami, isteri, anak (jika memiliki) maupun dari keluarga masing-masing pihak. Namun, pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu percekcokan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian.[13]

[13]Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 50

Ali Afandi menyebutkan bahwa akibat dari adanya perceraian ada 2 hal, yaitu *pertama* akibat bagi si istri dan harta kekayaan dan *kedua* akibat bagi anak-anak yang belum dewasa.[14]

Akibat bagi si isteri, Ali Afandi menjelaskan bahwa si isteri mendapatkan kembali statusnya sebagai seorang perempuan tidak kawin. Yang tentunya dengan adanya status tersebut akibatnya, ia tidak lagi memiliki hak untuk menuntut hak apapun terhadap suaminya, baik itu nafkah sehari-hari, waris (bila si suami meninggal) dan hak lain bersifat keperdataan kecuali yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, begitupun sebaliknya.

Lalu bagi anak yang belum dewasa, bisa dipastikan secara psikis sang anak pastilah merasa kehilangan orang kedua orang tuanya. Baik dari aspek kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Akibatnya anak akan semakin labil serta tidak terkontrol secara emosi karena beban psikis yang dirasakannya dan akhirnya menjadi anak yang tindakannya tidak diharapkan oleh orang tua manapun. Seperti menjadi seorang pemabuk, mengkonsumsi obat terlarang dan kenakalan lain karena tidak adanya perhatian dan kasih sayang yang selama ini tidak ia dapatkan dan hanya bisa ia lampiaskan dengan hal-hal yang bersifat negatif.

---

[14] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet.3, Jakarta: PT Bina Aksara, 1986, hlm.132

Dari adanya dua hal besar yang menjadi akibat perceraian diatas, penulis akan lebih memfokuskan pembahasan ini terhadap akibat perceraian terhadap harta kekayaan yang diperoleh para pihak, baik itu dari suami maupun dari isteri selama dalam masa ikatan perkawinan.

KHI mengklasifikasikan harta dalam perkawinan menjadi 2 bagian. Yaitu:

a. Harta bawaan

Pasal 35 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Demikian pula dalam pasal 87 bahwa masing-masing pemilik harta bawaan berhak untuk melakukan apapun terhadap harta tersebut tanpa harus meminta izin dari pasanganya.

Dengan adanya peraturan tersebut, jelaslah bagaimana konsep harta bawaan yang dimiliki oleh pihak isteri maupun suami dimana harta tersebut adalah hak pribadi masing-masing pihak kecuali adanya perjanjian atau persetujuan dari kedua pihak

bahwa itu menjadi harta bersama dan untuk dinikmati bersama dalam menghidupi kebutuhan keluarga.

b. Harta bersama (gono-gini)

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas, harta bersama adalah semua harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan masih berlangsung, baik itu berupa harta benda berwujud maupun tidak berwujud dan baik dari hasil perolehan salah satu pihak maupun suami-isteri secara bersama.

Harta bersama berbeda dengan harta bawaan diatas. Jika harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah murni harta eksklusif dari masing-masing pihak, tapi kalau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan bukan berupa harta bawaan (warisan, hibah, hadiah, shodaqoh atau lainya) kecuali adanya perjanjian antara suami-isteri mengenai harta bawaan untuk dijadikan harta milik dan dimanfaatkan bersama dalam keluarga.

Yahya Harahap mengungkapkan dalam bukunya *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* mengenai rincian ruang lingkup harta bersama:

a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Tidak menjadi persoalan suami atau isteri yang membeli, atas nama siapa harta itu terdaftar, atau diaman harta itu terletak.

Akan tetapi, ada pengecualian, yaitu apabila harta tersebut dibeli dengan uang yang berasal dari harta pribadi atau suami.

b. Harta yang dibeli atau dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

   Hal ini menjadi patokan dalam menentukan barang yang menjadi (termasuk) objek harta bersama.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

   Akan tetapi hal ini dikecualikan apabila bisa dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, atau hadiah.

d. Penghasilan harta bawaan dan harta bersama.

   Hal itu didasarkan bahwa biasanya didalam rumah tangga biasanya ada pengelolaan bersama suami-isteri, baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, lain halnya jika harta tersebut merupakan hasil penjualan dari harta bawaan.

e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri.

   Yaitu penghasilan selama perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian lain.[15]

[15]M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ed.2, , cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 275-278

4. Tinjauan Umum mengenai Harta Bersama menurut UU No.1 tahun 1974 dan KHI

Dalam hukum Islam, tidak pernah dikenal dengan adanya harta bersama sebelumnya, akan tetapi sebagaimana telah penulis sebutkan alasanya diatas mengenai kenapa ulama Indonesia tidak menghapus adanya konsep harta bersama dan justru mengundangkannya dalam pasal-pasal yang ada didalam KHI.

Harta yang diperoleh selama masa perkawinan sangatlah bermacam-macam. Baik itu berupa harta yang berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 91 bahwa:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainya.[16]

Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya nuansa modern.[17] Dengan demikian pengertian harta kekayaan menjadi lebih luas, tidak

[16]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *loc.cit*

[17]Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa penjelasan dalam pasal tersebut sudah mengalami banyak modernitas, harta kekayaan tidak hanya barang yang material habis untuk dikonsumsi, akan tetapi juga berupa surat-surat berharga (polis, bilyetgiro, saham, dan lain-lain)

hanya barang-barang secara material dapat dikonsumsi.[18] Hal itu menunjukkan bahwa KHI sudah mengantisipasi problematika perekonomian modern dan bisa menjawab perkembangan zaman yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam pasal 35 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

1) Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak mentukan lain.

Mengenai bagaimana *mentasarrufkan* harta tersebut, Ahmad Rofiq menegaskan dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* bahwa dalam pasal 36 (1) telah dijelaskan bahwa “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.[19]

Namun, sebagaimana disebutkan pasal 36 (2) diatas, yang terpenting adalah bagaimana cara penggunaan harta kekayaan tersebut, karena masing-masing pihak tentulah memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka, apabila

[18]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.2, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1997, *hlm. 205*

[19]*Ibid*, hlm. 202

hendak memakainya, maka harus ada persetujuan bersama. Karena sesungguhnya dengan cara demikian merupakan perintah agama yaitu sebagaimana kami sebutkan untuk dapat menggauli pasangan dengan cara yang *ma'ruf* akan dapat terealisasikan dan akhirnya bisa mengantarkan pada tujuan perkawinan.

Dan apabila salah satu pihak menggunakan harta bersama tersebut tanpa adanya persetujuan bersama, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan secara hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam KHI pasal 92 "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."

Hal itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tetap bisa saling berkomunikasi dan tanggungjawab terutama dalam hal harta bersama dalam rumah tangga. Karena tanpa adanya persetujuan tersebut, maka besar kemungkinan penyimpangan terjadi dalam rumah tangga dan menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan penuh kecurigaan dan percekcokan.

B. Konsep harta waris

1. Pengertian harta waris

Harta waris terdiri dari dua kata, yaitu harta dan waris. Mengenai harta telah penulis sebutkan diawal, yaitu sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Adapun waris menurut Fatchur Rahman adalah orang yang akan

mewarisis harta peninggalan si *muwaris* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai.[20]

Dalam Pasal 171 (e) KHI disebutkan bahwa "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhniz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat."

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa harta waris adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris.[21]

Sedangkan Ahmad Rofiq mengartikan harta waris (*al-Maurus*) sebagai harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.[22]

Setelah adanya beberapa pengertian yang telah disebutkan oleh beberapa ahli tersebut, penulis memahami bahwa yang dimaksud harta waris adalah harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal yang terdiri dari harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan *muwaris* selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhniz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat yang nantinya akan menjadi hak bagi si ahli waris.

---

[20]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1981, hlm. 36

[21]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm. 20

[22]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ed. Revisi, cet.4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 29

2. Dasar Hukum Waris

a. Al-Qur’an

Surat An-Nisa’ ayat 7

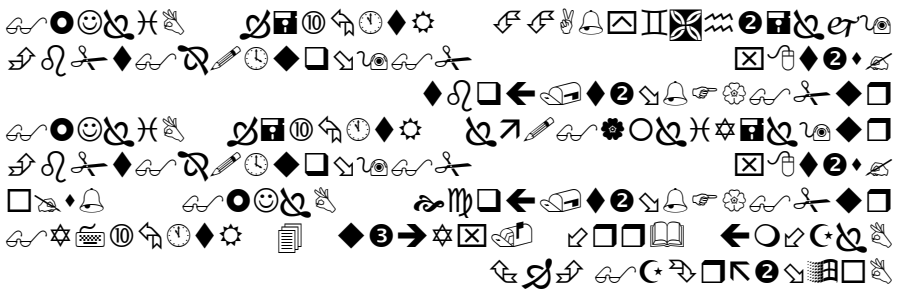

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*[23]

Surat An-Nisa’ ayat 127

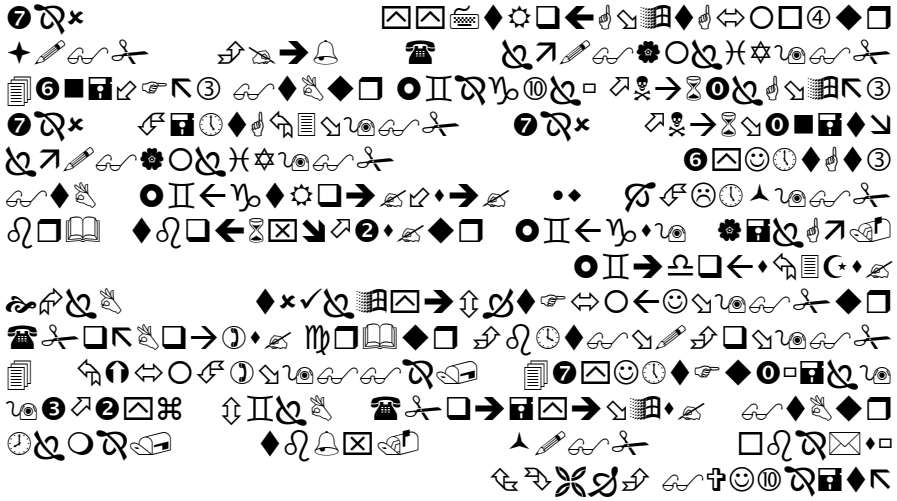

Artinya*: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa*[24] *yang*

[23] Lajnah Pentashhih Mushhaf Al-Qur’an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 78
[24]Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin

ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka[25] *dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya."*[26]

Surat An-Nisa' ayat 33

Artinya: *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabanyat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."*[27]

Surat An-Nisa' ayat 11-12

---

[25]Menurut adat Arab Jahiliyah seorang wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap dapat menguasai hartanya, kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

[26] *Ibid*. hlm. 98

[27] *Ibid*. hlm. 83

Artinya: *“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;*[28] *dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat*

[28]Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).[29] (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."[30]

b. Al-Sunnah

[29]Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan

[30] *Ibid*. hlm. 78-79

Adapun hadits-hadits nabi yang menjadi dasar adanya waris adalah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ [31]

Artinya: *"Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Syababah menceritakan kepada kami, katanya: Warqa' menceritakan kepadaku, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ia berkata, "Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang mukmin pun di muka bumi melaainkan aku adalah orang yang paling utama baginya. Jadi, siapa diantara kalian yang meninggalkan hutan atau keluarga yang terlantar, maka akulah penanggungnya. Dan siapa di antara kalian yang meninggalkan harta, maka harta itu diberikan kepada 'ashabah, siapapun dia."*

Adapun hadits yang kedua yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر[32]

Artinya: *" Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad -yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu'anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya,*

[31] Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, terj. Misbah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 153

[32]Ibid, hlm. 132

sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."

Adapun hadits ketiga adalah

Usamah bin Zaid Radhiyallahu 'anhu berkata sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

لاَيَرِثُ الْمُسلِمُ الْكَافِرِوَلاَالْكَافِرُالْمُسْلِم[33]

Artinya: *"Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim"* (Hadits Riwayat Bukhari)

3. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Waris

a. Rukun waris

Rukun yang harus dipenuhi dalam hal pewarisan ada 3 hal, yaitu:

a. *Al- Muwarris*

Yaitu orang yang diwarisi harta peninggalanya atau orang yang mewariskan hartanya.

b. *Al-Waris*(ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.

c. *Al-Maurus* atau *al-Miras*

Yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.[34]

---

[33] Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh, terj. Imron Rosadi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 261

b. Syarat menerima harta waris

1) Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal[35]

2) Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal

3) Mengetahui sebab menerima harta warisan

4. Sebab-Sebab Menerima Harta Waris

Seseorang bisa disebut sebagai ahli waris dan mendapatkan harta waris dari pewaris jika berdasarkan bentuk hubungan khusus dengan pewaris. Adapun hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hubungan kekerabatan (*nasab*)

Seseorang dinyatakan memiliki hubungan nasab apabila memiliki hubungan darah dimana itu didasarkan pada kelahiran. Seperti halnya seorang ibu yang melahirkan anaknya, maka ibu tersebut memiliki hubungan nasab (kekerabatan) dengan sang anak. Begitupun dengan ayah si anak, hubungan kekerabatan bisa ditentukan jika antara si ibu dan ayah terdapat hubungan pernikahan (adanya akad nikah) yang sah (yang menyebabkan si ibu hamil dan melahirkan si anak).

---

[34]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, op.cit,* hlm. 28-29

[35]Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa si mawaris harus benar-benar meninggal, baik secara *hakiki* (kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian), *hukmi* (kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia), maupun *taqdiri* (anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dun ia).

Adapun hubungan nasabiyyah dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan nasab vertikal (lurus ke atas dan ke bawah) dan horizontal (samping).

b. Hubungan perkawinan (*sabab*)

Adanya sebuah pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara keduanya apabila salah satu ada yang meninggal dunia. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana syarat dan rukunnya terpenuhi, baik yang telah ditentukan agama maupun ketentuan administratif sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

c. Memerdekakan budak (*wala'*)

Yaitu hubungan kewarisan yang diakibatkan seseorang yang telah memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Adapun bagian dari orang yang memerdekakan budak (hamba sahaya) adalah 1/6 dari harta peninggalan si hamba sahaya yang dimerdekakakan tersebut.

5. Sebab-Sebab Penghalang Menerima Harta Waris

Disamping adanya sebab-sebab menerima harta waris, ternyata dalam Islam juga terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang untuk terhalang menerima warisan yang seharusnya menjadi hak nya karena ia adalah seorang ahli waris.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor pembunuhan

   Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

b. Faktor beda agama

   Beda agama yang dimaksudkan disini adalah ketika antara ahli waris dan al-muwarris berbeda agama, salah satunya beragama Islam, dan yang lain bukan beragama Islam, maka menurut para ulama, itu menjadikan penghalang antara keduanya untuk dapat saling mewarisi.

c. Faktor perbudakan

   Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karenaa status kemanusiaannya, akan tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Itu disebabkan adanya anggapan bahwa seorang budak (hamba sahaya) tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

   Adanya anggapan itu didasarkan pada Surat An-Nahl ayat 75 berikut:

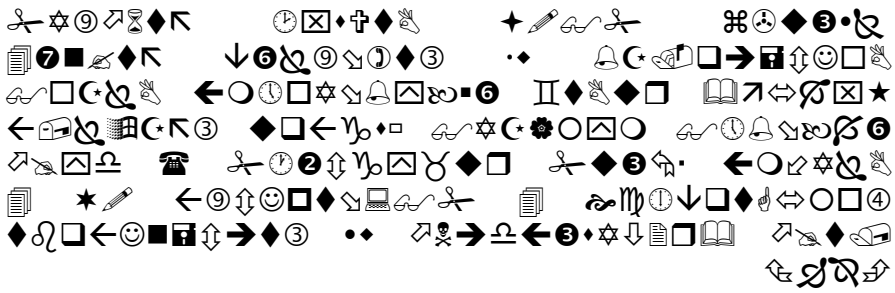

Artinya: " *Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui"*[36]

Hamba sahaya (budak) dianggap tidak bisa mewarisi harta tuanya dikarenakan hamba sahaya itu adalah sebagai harta milik tuanya, bukan sebagai pemilik. Sebagai harta milik ia tidak dapat memiliki, akan tetapi ia dimiliki.

d. Faktor murtad

Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari al-muwarris yang beragama Islam. Itu disebabkan karena adanya hak untuk mewarisi apabila antara pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam. Ketika salah satu pihak tidak lagi beragama Islam baik pewaris maupun ahli waris, maka antara keduanya tidak lagi dapat mewarisi.

e. Faktor berlainan negara

Hal ini bisa menjadi penghalang saling mewarisi ketika diantara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriteria. Maksudnya dalam hal negara muslim dan non muslim.

[36] Lajnah Pentashhih Mushhaf Al-Qur'an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 275

Ketika pewaris dan ahli waris tinggal di negara yang mayoritas muslim, itu tidak menjadikan sebagai sebuah penghalang untuk saling mewarisi. Akan tetapi, ketika salah satunya tidak tinggal di negara yang mayoritas muslim, maka ia terhalang untuk saling mewarisi.[37]

f. Faktor mati bersama-sama antara anak dan bapak[38]

6. Hak-hak yang Wajib Ditunaikan sebelum Harta Waris Dibagi kepada Ahli Waris

Sebelum harta waris yang menjadi peninggalan si muwarris dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan bagian (ahli waris), terdapat beberapa hal yang harus ditunaikan oleh para ahli waris sebelum membaginya. Hal itu adalah sebagai sebuah kewajiban dimana seharusnya si muwarrislah yang melaksanakan, akan tetapi karena meninggalnya si muwarris, ia tidak bisa melaksanakan sendiri apa yang seharusnya dilakukan tersebut.

Adapun beberapa hal yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

a. Biaya perawatan jenazah
b. Pelunasan hutang
c. Pelaksanaan wasiat[39]

---

[37]Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa meskipun berbeda negara dan kriteria, akan tetapi antara si muwarris dan ahli waris sama-sama muslim, itu tidak masalah dan tidak terhalang untuk bisa saling mewarisi antara keduanya karena yang lebih dititik beratkan adalah mengenai agama dari ahli waris dan muwarris yang harus sama-sama beragama Islam.

[38]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, *op.cit,* hlm. 32-35

[39]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,op.cit,* hlm. 46

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Biaya perawatan jenazah

Adapun biaya yang penulis maksud adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh si muwarris sejak ia meninggal. Adapun diantara biaya tersebut adalah biaya untuk memandikan, mengkafani, mengantarkan (mengusung) jenazah, dan menguburkanya. Akan tetapi, dalam pembiayaannya, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh terlalu kurang, akan tetapi haruslah wajar. Hal itu didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

Artinya: " Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."[40]

b. Pelunasan hutang

Adapun yang kedua adalah pelunasan hutang-hutang si mayit. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW

Dari Tsauban, Rasulullah*shallallahu 'alaihiwasallam* bersabda,

[40] Lajnah Pentashhih Mushhaf Al-Qur'an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 365

مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىءٌ مِنْ ثَلاَثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ

Artinya: "Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga."[41]

c. Pelaksanaan wasiat

Dalam KHI pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Mengenai ketentuan wasiat akan penulis paparkan berdasarkan KHI pasal 194 dibawah ini:

1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain.
2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3) Pemilikan terhadap harta seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

7. Macam-macam Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan

[41] HR. Ibnu Majah no. 2412. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Ibnu Majah membawakan hadits ini pada Bab "Peringatan keras mengenai hutang."

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahmad Rofiq membedakan kelompok orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris (ahli waris) kedalam dua kelompok yaitu ahli waris *nasabiyah* dan kelompok ahli waris *sababiyah*. Kelompok ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisanya didasarkan pada (karena adanya) hubungan darah (kekerabatan). Sedangkan kelompok ahli waris *sababiyah* adalah kelompok ahli waris yang hubungan kewarisanya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.[42]

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau setidaknya mereka dapat menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga:

a. Ashab al-furud

Yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti 1/2, 1/3, dan lain-lain. Ketentuan pembagian tersebut sebagaimana termaktub di dalam Q.S An-Nisa' ayat 11-12.

b. Ashab al-ushubah

Yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashab al-furud*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya.

[42]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 383

c. *Zawi al-arham*

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalah ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian, kecuali bila *ashab al-furud* dan *ashab al-ushubah* tidak ada. Seperti cucu laki-laki, cucu perempuan

Dari segi hubungan jauh dan dekatnya kekerabatan, ahli waris dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ahli waris *hajib* dan ahli waris *mahjub*. Adapun mengenai keduanya akan penulis jelaskan dibawah ini:

a. Ahli waris *hajib*

yaitu ahli waris yang karena kedekatan hubungan kekerabatanya bisa menghalangi hak waris dari para ahli waris yang hubungan kekerabatanya dengan pewaris lebih jauh dari ahli waris *hajib*.

b. Ahli waris *mahjub*

Yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatanya, dan terhalang untuk mewarisi.

Halangan untuk mewarisi karena jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan disini hanyalah bersifat temporer. Bersifat temporer dimaksudkan apabila ahli waris *hajib* tidak ada, maka ahli waris berikutnya dapat menerima warisan. Hal ini berbeda dengan terhalangnya menerima warisan yang telah kami paparkan di awal yang bersifat permanen seperti sebab pembunuhan, beda agama, dan lain sebagainya.

Dalam merinci siapa saja yang berhak mendapatkan predikat sebagai ahli waris, akan penulis paparkan dibawah ini.

a. Ahli waris nasabiyah laki-laki

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Ayah
2) Kakek (dari garis ayah)
3) Anak laki-laki
4) Cucu laki-laki
5) Saudara laki-laki sekandung
6) Saudara laki-laki seayah
7) Saudara laki-laki seibu
8) Anak laki-laki dari Saudara laki-laki sekandung
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
10) Paman, saudara laki-laki ayah sekandung
11) Paman, saudara laki-laki ayah seayah
12) Anak laki-laki paman sekandung
13) Anak laki-laki paman seayah

Urutan diatas disusun sesuai dengan kedekatan dalam hal kekerabatan dengan si pewaris. Adapun yang diutamakan adalah anak laki-laki dan ayah. Ketika keduanya ada, maka ahli waris lain tidak mendapatkan bagian.

b. Ahli waris nasabiyah perempuan

1) Ibu

2) Nenek dari garis ibu
3) Nenek dari garis ayah
4) Anak perempuan
5) Cucu perempuan garis laki-laki
6) Saudara perempuan sekandung
7) Saudara perempuan seayah
8) Saudara perempuan seibu

Seperti halnya ahli waris nasabiyah laki-laki, jika terdapat ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung. Sedangkan ahli waris lain termahjub.

Sedangkan apabila semua ahli waris nasabiyah laki-laki dan perempuan ada, maka yang dapat menerima harta waris adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.

c. Ahli waris sababiyah

1) Janda atau duda yang ditinggal mati oleh si pewaris (pasangannya)
2) Orang yang memeardekakan budak

Apabila ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah ada pada saat pewaris meninggal, maka yang berhak menerima bagian adalah:

1) Anak laki-laki dan perempuan
2) Ayah

3) Ibu

4) Duda atau janda

Ketentuan pembagian waris tersebut berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 11-12 yang berbunyi:

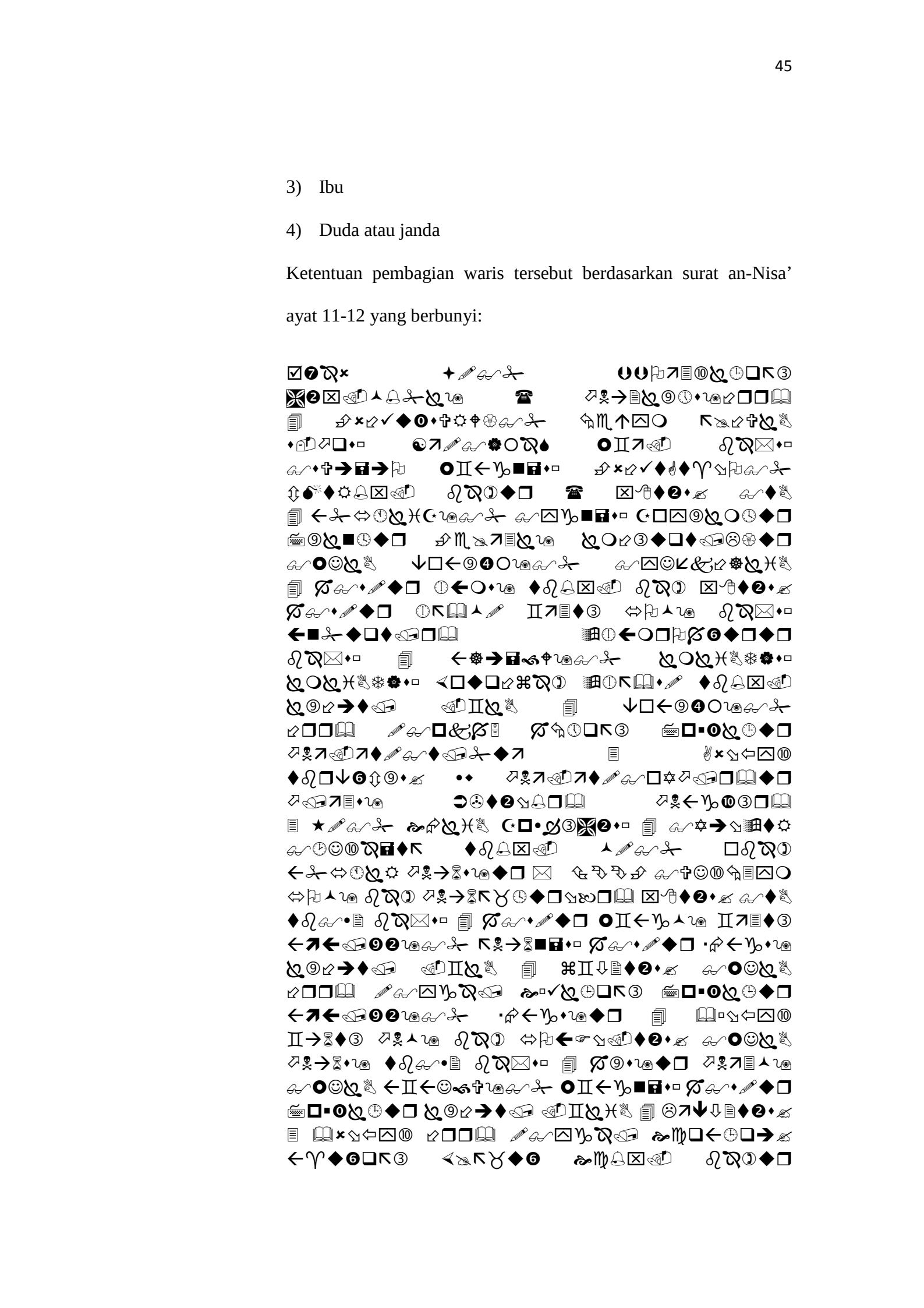

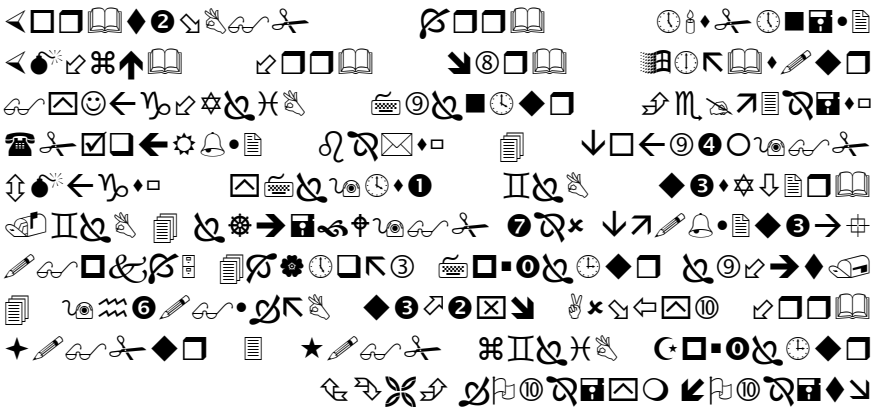

Artinya: “ *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan*[43] *dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua*[44]*, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (terj. ayat 11)”*

“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

---

[43]Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan menurut para ulama’ disebabkan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihatsurat An Nisaaayat 34)

[44]Lebih dari dua Maksudnya :dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[45]*. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(terj. Ayat 12)"*[46]

[45]Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a.Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

[46] Lajnah Pentashhih Mushhaf Al-Qur'an Kementerian Agama R.I, *op.cit*, hlm. 78-79